

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang berkaitan dengan Keterwakilan Perempuan di Partai Politik dalam Perspektif Al Mawardi maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keterwakilan perempuan di Partai Politik dalam perspektif UU No. 2 Tahun 2008 tentang pemilihan umum yaitu a) Partai politik harus lebih mempertegas mengenai keterwakilan perempuan agar dapat meningkatnya representasi perempuan dalam Partai Politik, b) pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 2 No. 2 Tahun 2008 menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan, c) keterwakilan perempuan diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing.
2. Keterwakilan Perempuan di Partai Politik Menurut Pemikiran Imam Al Mawardi adalah sah-sah saja bilamana perempuan dijadikan sebagai pemimpin ataupun wakil rakyat khususnya di dalam lembaga legislative. Perempuan Partai Politik Menurut Pemikiran Imam Al Mawardi harus memiliki syarat a) adil (*'adalah*), b) Punya pengetahuan/berkompeten, c) Pikiran yang sehat dan kebijakan (kearifan). Syarat tersebut sebagai syarat menjadikan wanita anggota legislatif agar tidak terjadinya kerusakan sistem hukum Negara.

3. Persamaanya pendapat Al Mawardi dan Undang Undang yang berlaku memperbolehkan dan mengizinkan apabila seorang perempuan turut ambil bagian dalam Partai Politik asalkan orang tersebut dinilai mampu dan adil dalam mengemban tugasnya. Sedangkan untuk perbedaannya sendiri dalam undang-undang dikatakan bahwa dalam Partai Politik setidaknya diharuskan ada 30% perempuan yang turut andil dalam system pemerintahan dan keterwakilan perempuan diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing, secara rinci tidak menjelaskan syarat-syarat bagaimana perempuan ikut serta dalam Partai Politik tersebut. Adapun menurut Al Mawardi sendiri tidak ada ketentuan berapa persen banyaknya seorang wanita yang bisa turut bergabung dalam pemerintahan ataupun menjadi seorang pemimpin karena dalam Al Mawardi sendiri syarat seseorang bisa menjadi seorang pemimpin ataupun politikus bukan pada gendernya melainkan berdasarkan pada kemampuan orang tersebut baik pria maupun wanita.

B. Saran

Perlu adanya upaya membangun kesadaran peran dan partisipasi politik perempuan secara sadar dan sengaja sehingga tujuan-tujuan program yang ingin hendak dicapai dapat dimaksimalkan. Selain itu perlu adanya upaya membangun kesadaran kritis secara maksimal sehingga mendukung secara penuh peran dan mengontrol serta mempengaruhi jalannya pemerintahan dan pembentukan hukum.

Negara juga harus memaksimalkan jaringan komunikasi antara perempuan terkait dengan peran-peran politik mereka sehingga mereka dapat berfungsi sebagai wadah mempersatukan apresiasi dan meningkatkan peran wanita. Perlunya dilakukan kajian-kajian dan mengidentifikasi permasalahan yang selama ini memarginalisasikan dan terisolirnya perempuan dari dunia politik di tingkat lokal maupun nasional yang masih memiliki keterbatasan terhadap perolehan pendidikan politik.

Kalangan perempuan yang terlibat dalam partai politik perlu dibimbing secara profesional dan proporsional, sehingga menjadi SDM yang berkualitas dan berkompeten. Pengkaderan perempuan ini penting bagi partai politik yang bersangkutan dan kalangan muda. Perempuan yang terjun ke dunia Partai Politik harus mempersiapkan diri agar mampu bersaing dengan laki-laki, untuk itu kaum perempuan harus aktif di dalam kepengurusan partai politik, dan membekali diri dengan memenuhi kapasitas, kompetensi dan kualifikasinya sebagai warga politik dengan tetap dalam koridor syariat dan hukum Islam.